



**PENETAPAN**

Nomor : 97/PDT.P/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**GUNTUR PANJAITAN, lahir di Kota Cane pada tanggal 16 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Jelutung RT/RW 004/010 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Juli 2020, Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cane pada tanggal 16 agustus 1968 sesuai dengan Surat Sidi;
- Bahwa dari Sidi tersebut Pemohon telah sesuai dengan KTP dan KK;
- Bahwa Pemohon telah Berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti Tahun Lahir Pemohon menjadi tahun 1968 atau sesuai dengan KTP/SIDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir pemohon tersebut adalah keperluan memperpanjang paspor dan menyatakan tahun kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa untuk sahnya diganti tahun lahir pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indonesia;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon dari tahun “ 1967” menjadi tahun “1968”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/TKCP-CP/VI/2010/298 atas nama GUNTUR PANJAITAN dengan DORKAS ULIBASA Br. TAMBUNAN, diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1406012803110015 atas nama Kepala Keluarga GUNTUR PANJAITAN, diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SIDI atas nama GUNTUR PANJAITAN, diterbitkan pada tanggal 1 April 1984 yang diterbitkan oleh HKBP Lw. Sigalagala, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406011608680004 atas nama GUNTUR PANJAITAN, diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor B 2705798 atas nama GUNTUR PANJAITAN, diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda P-5;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **DORKAS ULI BASA BR. TAMBUNAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelutung RT/RW 004/010 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa Pemohon lahir di Kota Cane pada tanggal 16 Agustus 1968 dan menikah dengan Saksi pada tanggal 24 Juni 1996 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir yang tercantum dalam Paspor yaitu tahun 1967 untuk disesuaikan dengan tahun lahir di data kependudukan Pemohon yang tercantum tahun 1968;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut untuk memperpanjang Paspor akan tetapi terdapat perbedaan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor dan data kependudukan sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan tahun lahir sebenarnya dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas instruksi dan arahan dari petugas imigrasi
2. Saksi **RUSTAM ARIEF ALFRENDI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelutung RT/RW 004/010 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa Pemohon lahir di Kota Cane pada tanggal 16 Agustus 1968;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir yang tercantum dalam Paspor yaitu tahun 1967 untuk disesuaikan dengan tahun lahir di data kependudukan Pemohon yang tercantum tahun 1968;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut untuk memperpanjang Paspor akan tetapi terdapat perbedaan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor dan data kependudukan sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan tahun lahir sebenarnya dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas instruksi dan arahan dari petugas imigrasi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar identitas Pemohon terkait dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor B 2705798 atas nama GUNTUR PANJAITAN, dimana identitas tahun lahir Pemohon tertulis tahun 1967 untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yakni tahun 1968;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Jalan Jelutung RT/RW 004/010 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,



Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan perubahan identitas dalam Paspor tersebut secara limitatif tidak ditentukan dalam suatu undang-undang maupun peraturan yang berlaku dibawahnya serta tidak termasuk kedalam permohonan yang dapat diajukan maupun dilarang diajukan di pengadilan maka hakim perlu mempertimbangkan dan menilai maksud serta substansi dari diajukannya permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan serta keterangan



Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cane pada tanggal 16 Agustus 1968 dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama DORKAS ULI BASA Br. TAMBUNAN pada tahun 1996 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 s/d P-4 tercantum Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1968;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon adalah salah;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir pada Paspor Pemohon, yang semula tertulis 1967 menjadi 1968 untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang merupakan data yang benar dan dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk menyatakan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas instruksi dan arahan dari petugas imigrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan dalam rangka melakukan perubahan data Paspor Biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyebutkan bahwa **"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan di bidang keimigrasian sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai keimigrasian baik itu peraturan turunan maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak disyaratkan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar pejabat atau Kantor Imigrasi dalam melaksanakan Perubahan Data Paspor Biasa, hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur mengenai Prosedur perubahan data Paspor Biasa hanya dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan, namun dalam praktiknya Pejabat atau Kantor Imigrasi selaku instansi pelaksana perubahan data Paspor Biasa kerap kali meminta penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratan bagi subjek Paspor yang mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim juga memedomani ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka penyesuaian identitas Pemohon, sehingga meskipun didalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak diatur perihal keharusan penetapan pengadilan sebagai syarat perubahan data Paspor Biasa, dengan demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas dan sepengetahuan Hakim tidak terdapat upaya Pemohon untuk menyelundupkan hukum oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya cukup beralasan dan perlu ada penetapan Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terhadap kebutuhan persesuaian identitas dalam Paspor Pemohon harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari ;
- Demi mendorong meningkatnya mobilitas penduduk Indonesia yang diharapkan menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 (satu) juga dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah **1968** sebagaimana data/dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh **GERI CANIGGIA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu **ZUBIR AMRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ZUBIR AMRI, S.H.

GERI CANIGGIA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)</b>